


**INDIKATOR: DIGITALISASI**

**SUB INDIKATOR: TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS**

<p>1.</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL <b>DINAS PENDIDIKAN</b> <i>Wibawa Negeri Wicakarya</i> Jalan Pemuda Nomor 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telepon (0274) 391191 Posel: <a href="mailto:pendidikan@gunungkidulkab.go.id">pendidikan@gunungkidulkab.go.id</a> Laman: <a href="http://pendidikan.gunungkidulkab.go.id">pendidikan.gunungkidulkab.go.id</a></p> <hr/> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR: 1077 /KPTS/2024 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL</p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan website dan media sosial, maka diperlukan tim pengelola website dan media sosial. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Pengelola Website dan Akun Media Sosial pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.</p>
	<p><b>SK Tim Pengelola Website/Medsos</b> Link bukti dukung : <a href="https://ppid.gunungkidulkab.go.id/dashboards/documents/13037/download">https://ppid.gunungkidulkab.go.id/dashboards/documents/13037/download</a></p>